



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 358 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUDURKAN DIRI
TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGAS
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KABUPATEN BULELENG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Tidak Dapat Menjalankan Tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno KPU KABUPATEN BULELENG Nomor 357/PP.04.1-BA/5108/2023 Tentang Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Buleleng Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGAS SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN BULELENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	JenisKelamin	Alamat
1.	NYOMAN SUMERTA	LAKI-LAKI	DESA TEGALLINGGAH

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dengan alasan Mengundurkan Diri Tidak Dapat Menjalankan Tugas;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Hukum,

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 17 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA



